

ABSTRAK

Hilman Ansori, 2021. *Analisis Pemberian Upah Karyawan Pada Toko Purnama di Jalan Teja Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing H. Mohammad Bashri Asyari, M.A.

Kata Kunci : *Upah, Pembagian Upah Karyawan, Ekonomi Islam*

Upah atau pendapatan merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam ekonomi Islam, konsep upah (pendapatan) adalah prinsip keadilan dan kelayakan. Prinsip keadilan yaitu terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Kemudian prinsip kelayakan yaitu jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima layak di sini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti memilih karyawan Toko Purnama di Jalan Teja Pameksan sebagai objek penelitian. Alasannya adalah sistem kerja karyawan di toko Purnama dibagi atau tidak sehari full dan upahnya sama.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua fokus permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana Sistem Pembagian Upah Karyawan di Toko Purnama di Jalan Teja Pameksan ; *kedua*, Bagaimana Praktik Pembagian Upah Karyawan di Toko Purnama di Jalan Teja Pameksan dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang kami peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah karyawan toko Purnama dan pemilik toko Purnama di Jalan Teja Pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: *Pertama*, sistem pembagian upah karyawan di Toko Purnama di Jalan Teja Pameksan adalah menggunakan sistem waktu yang dibayar perbulan. *Kedua*, praktik pembagian upah karyawan di Toko Purnama di Jalan Teja Pameksan dalam Perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dan belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK Pamekasan.